



**PUTUSAN**

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Sukamara Kabupaten  
Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer RSUD Sukamara, tempat kediaman di  
Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr Tanggal 11 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/14/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan :

- a. Tergugat apabila ada masalah selalu diam, sehingga tidak ada penyelesaian yang baik untuk menuntaskan permasalahan tersebut;
- b. Sering cekcok dengan permasalahan yang sepele dan disebabkan karena belum punya keturunan;
- c. Tergugat tidak member nafkah lahir sejak 10 bulan terakhir;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2018, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

5.-----

Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan btg karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

6.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr tanggal 26 Desember 2018 dan 9 Januari 2019 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan tambahan keterangan secara lisan terhadap posita angka 3 dan 4 sebagai berikut :

a. Posita angka 3.

- 1) Bahwa maksud dari “bila ada masalah, Tergugat selalu diam” adalah tatkala ada permasalahan lalu Penggugat mengajak Tergugat untuk mengkomunikasikannya demi mencari penyelesaian namun Tergugat sering diam, akhirnya permasalahan tidak kunjung terselesaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa sesungguhnya selama menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah hamil namun keguguran;

3) Bahwa posita angka 3 huruf c tersebut terjadi pasca pisah rumah.

b. Posita angka 4.

Bahwa sebab puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kala itu adalah seringnya Tergugat keluar malam dan pulang hingga larut, namun saat Penggugat tanya alasannya, Tergugat diam hingga akhirnya Penggugat mengatakan kata "pisah". Lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Nacha NIK 6208015706960001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 21 Oktober 2016 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/14/XI/2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tanggal 12 November 2012 yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

**1. SAKSI SATU**, umur 21 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Natai Sedawak RT.01 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi pertama tersebut di

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah pernah hamil namun mengalami keguguran;
- d. Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir ini, Tergugat yag pergi dari rumah bersama;
- f. Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun Penggugat;
- g. Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

**2. SAKSI DUA**, umur 18 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Natai Sedawak RT.01 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, dan di depan persidangan saksi kedua tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- b. Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah pernah hamil namun mengalami keguguran;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan februari 2018 lalu, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- f. Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun Penggugat;
- g. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya sebelum terjadi pisah rumah, sejak sekira tahun 2017 lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seringnya Tergugat keluar rumah dan pulang pada waktu shubuh atau pagi hari, lalu saat ditanya Penggugat alasannya Tergugat hanya diam saja;
- h. Bahwa saksi tahu, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- i. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Arifin dan Nacha Nomor 192/14/XI/2012 Tanggal 12 November 2012, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan pada posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat), dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sebatas menambahkan keterangan tambahan (fakta kejadian) pada posita 3 huruf a dan b serta posita 4, dan sebatas memperbaiki posisi posita 3 huruf c dari yang sebelumnya

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebab diperbaiki menjadi akibat, dan tidak merubah substansi dari fakta kejadian sebelumnya sama sekali namun semata untuk memperjelas, dan pula telah ternyata perubahan tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 2017 lalu yang disebabkan : bila ada permasalahan rumah tangga, Tergugat sering diam saja dan tidak bisa diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan; belum hadirnya anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya kemudian sejak bulan Februari 2018 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama terakhir dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar lalu apa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah seringnya Tergugat diam dan tidak bisa diajak berkomunikasi bila sedang ada permasalahan rumah tangga sehingga tidak ada penyelesaian atas permasalahan tersebut, dan juga disebabkan belum hadirnya anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nacha (Penggugat) dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kedua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas Penggugat membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan tersebut atas nama NACHA lahir di Pudu tanggal 17 Juni 1996 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 12 November 2012 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama PENGGUGAT sedang Tergugat tercatat atas nama TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P.1), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni SAKSI SATU dan SAKSI DUA;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parida binti Anto dan saksi Ani binti Anto, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling bertemu atau menemui satu dengan yang lainnya;

d. Bahwa sesungguhnya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi telah ternyata upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa terdapat kesesuai penulisan nama Penggugat dan Tergugat antara yang tertulis pada Dokumen Kependudukan (bukti P.1) dan pada Dokumen Perkawinan (bukti P.2) yakni Penggugat tercatat dan tertulis **PENGUGAT** sedang Tergugat tercatat dan tertulis **TERGUGAT**;

b. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadzukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;

c. Bahwa meskipun di antara kedua saksi tidak ada yang mengetahui secara persis terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan Majelis Hakim, serta fakta tetap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Majelis Hakim menilai membuktikan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [ Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat*

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفا سد مقدّم على جلب ا لمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القا ضى طلبة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)"

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awwal* 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. Biaya Proses: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp391.000,-**

**Terbilang : Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Skr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)